

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berkembangnya zaman tentunya pertumbuhan masyarakat semakin bertambah banyak seiring waktu, dalam hal ini tak luput dari peranan ekonomi yang kian bertumbuh baik dalam usaha mikro maupun makro. Fenomena ini membuat suatu kondisi yang dimana masyarakat membutuhkan pendanaan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha mikro maupun makro merupakan manifestasi dalam pertumbuhan perekonomian di masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. Konsistensi dalam menumbuhkan serta mengembangkan perekonomian tentunya harus didukung dari berbagai pihak agar hal tersebut bisa berkembang sesuai harapan.<sup>1</sup>

Dalam mengembangkan perekonomian tentunya masyarakat membutuhkan bantuan pembiayaan sebagai sarana pendukung. Pembiayaan memiliki beberapa jenis, ada pembiayaan secara kredit yakni pembiayaan yang dilakukan dengan menetapkan bunga yang harus dilunasi, sedangkan pembiayaan merupakan kesepakatan bersama-sama dalam menentukan bagi hasil serta margin.<sup>2</sup> Oleh karena itu pembiayaan

---

<sup>1</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah (Dari Klasik Hingga Kontemporer)* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h.9.

<sup>2</sup> Mariya Ulpah, 'Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah', *Madani Syari'ah*, Vol.3 , No.2 (Februari 2021), h.150-151.

dirasa cukup lebih adil dan efisien dibandingkan kredit. Dalam menjalankan usaha mikro dan makro dibutuhkan lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penghubung pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memiliki modal seperti perbankan dan koperasi.<sup>3</sup>

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya melayani simpanan, pinjaman, pembiayaan, pengelolaan zakat dan wakaf serta infaq yang sesuai akan prinsip syariah. Prinsip syariah ialah kegiatan yang dijalankan dengan ketentuan dan syarat dalam syariat Islam. Prinsip yang harus dipenuhi ialah keadilan, manfaat, kemaslahatan, pertanggung jawaban, kejujuran serta tidak mengandung *riba*, *masysir* dan *gharar*.<sup>4</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga yang melayani berbagai jenis pembiayaan, salah satunya di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja menawarkan produk pembiayaan guna membantu anggota dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Produk pembiayaan yang banyak digunakan masyarakat salah satunya ialah pembiayaan Ultra

---

<sup>3</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono, *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), h.6.

<sup>4</sup> Sofian, 'Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan', *POLBAN*, Vol.10 , No.2 (Oktober 2018), h.753.

Mikro (UMi) yakni pembiayaan guna memenuhi anggota dalam bentuk jasa maupun barang yang nilainya kecil dan beragam jenisnya.<sup>5</sup>

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pada pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah* (multibarang) dan *ijarah* (multijasa). Akad *murabahah* (multibarang) adalah jual beli barang seharga modal pembelian ditambah keuntungan yang disepakati. Akad *murabahah* (multibarang) juga salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah. Semua hal yang berkaitan dengan terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.<sup>6</sup>

Pada pembiayaan *murabahah* (multibarang) Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang memberikan uang kepada nasabah sekaligus memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk modal usaha, jadi pihak koperasi menyerahkan uang kemudian melakukan akad *murabahah* untuk pembelian barang, kemudian nasabah yang membeli barang tersebut bukan dari pihak koperasi. Hal ini tentunya menimbulkan masalah terkait akad *murabahah* di dalam Fatwa DSN-MUI.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/200 tentang *murabahah* menjelaskan dalam ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah pada nomor pertama angka kedelapan

---

<sup>5</sup> Parman Komarudin, *Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Dan Praktik)* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), h.26.

<sup>6</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)* (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), h.181.

disebutkan bahwa “*Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank*”<sup>7</sup> namun pelaksanaannya Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Serang barang yang dibutuhkan nasabahnya tidak atau belum dimiliki pihak koperasi syariah bahkan nasabah yang membeli barang tersebut hal tersebut sudah ditentukan oleh aturan yang dikeluarkan pihak koperasi syariah.

Namun dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04 disebutkan jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik koperasi syariah. Dalam hal ini tentunya menarik peneliti untuk mengetahui kenapa pihak koperasi memberikan hak penuh modal berupa uang kepada nasabah dan mengenai akad yang digunakan dalam pembiayaan Ultra Mikro serta kesesuaian praktiknya dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Pada penjelasan di atas, kasus ini menjadi menarik untuk diteliti bahkan dibahas di bab selanjutnya. Untuk mengetahui penjelasan lebih luas tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang. Gambaran tentang akadnya dan bagaimanakah kesesuaian praktik yang terjadi dengan hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap

---

<sup>7</sup> ‘Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah’.

permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Pembahasan lebih spesifik dalam proposal skripsi bagi penulis beri judul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi) (Studi Kasus Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang).**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

Topik penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini “Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang” ditinjau dengan hukum Islam, adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diinginkan memiliki manfaat yang berguna, baik dalam teoritis ataupun dalam praktis, secara umum manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis manfaat daripada hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta pemahaman yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang, terutama dalam fiqih muamalah. Dan juga dapat memberikan pemahaman dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta menjadi acuan dan dorongan untuk peneliti agar lebih teliti melihat permasalahan di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang dalam pelaksanaan pembiayaan Ultra Mikro. Diharapkan bisa menjadi bahan hipotesis pada penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai peninjauan pada masalah muamalah agar tidak menyimpang dari ajaran Islam bagi objek penelitian, selain itu memberikan manfaat dalam pengetahuan serta dorongan untuk memperbaiki konsep agar sesuai syariah ketentuan hukum Islam yang berlaku.

### F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Firman Ahmad Pebiyanto dengan Skripsi yang berjudul “Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Pespektif Fatwa DSN-MUI No.119/DSN-MUI/II/2018”	Persamaan dalam penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas pembiayaan Ultra Mikro	Adapun perbedaan penelitian ialah jika penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan Ultra Mikro ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI tentang	Pada penelitian terdahulu yang relevan hasilnya pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.119/DSN-MUI/II/2018.

	2022/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <sup>8</sup>	(UMi).	pembiayaan Ultra Mikro sedangkan dalam penelitian penulis membahas pembiayaan Ultra Mikro ditinjau dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI tentang akad <i>murabahah</i> .	
2.	Fazlu Dziky Fatan Syauqi dengan skripsi yang berjudul	Letak persamaan dalam penelitian	Sedangkan letak perbedaan penelitian terdahulu yakni	Pada penelitian terdahulu yang relevan hasilnya Akad

---

<sup>8</sup> Firman Ahmad Pebiyanto, 'Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 119/DSN-MUI/II/2018', *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

	<p>“Akad <i>Wakalah</i> dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Perbankan Syariah di Tinjau dari Fatwa DSN- MUI” 2022/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>9</sup></p>	<p>terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama- sama membahas tentang akad <i>murabahah</i>.</p>	<p>membahas tentang menyatukan dua akad yaitu wakalah dan <i>murabahah</i> dalam satu draf kontrak yang mana semua transaksi murabahah sedangkan penelitian penulis membahas tentang akad <i>murabahah</i> dengan barang yang dijual</p>	<p><i>Wakalah</i> dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang <i>murabahah</i>. Sedangkan penelitian penulis belum diketahui dikarenakan masih proses melakukan penelitian.</p>
--	--	---	--	---

---

<sup>9</sup> Fazlu Dziky Fatan Syauqi, ‘Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI’, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

			oleh penjual belum menjadi milik si penjual namun pihak penjual menjual terlebih dahulu.	
3.	Murtiana dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN- MUI No.119/ DSN- MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Prinsip Syariah” 2020/	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang pembiayaan Ultra Mikro (UMi).	Adapun perbedaan penelitian ialah jika penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan Ultra Mikro ditinjau Fatwa DSN-MUI No.119/ DSN- MUI/II/2018 tentang	Pada penelitian terdahulu yang relevan hasilnya implementasi Fatwa DSN- MUI No.119/ DSN- MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Prinsip Syariah

	UIN Raden Intan Lampung. <sup>10</sup>		Pembiayaan Ultra Mikro sedangkan penelitian penulis membahas akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan Ultra Mikro ditinjau hukum Islam dan Fatwa DSN- MUI No.04/DSN- MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i> .	telah sesuai. Sedangkan penelitian penulis belum diketahui dikarenakan masih proses melakukan penelitian.
--	--	--	--	---

---

<sup>10</sup> Murtiana, 'Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 119/Dsn-Mui/Ii/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syari'ah', *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

## G. Kerangka Pemikiran

Koperasi syariah merupakan segala kegiatan usaha yang bergerak dibidang simpanan, pembiayaan dan investasi syariah dengan menerapkan prinsip syariah.<sup>11</sup> Prinsip syariah ialah kegiatan yang dijalankan dengan ketentuan dan syarat dalam syariat Islam. Prinsip yang harus dipenuhi ialah keadilan, manfaat, kemaslahatan, pertanggung jawaban, kejujuran serta tidak mengandung *riba*, *masysir* dan *gharar*.<sup>12</sup> Karena koperasi syariah memiliki tujuan yakni mensejahterahkan para anggotanya dan masyarakat luas dalam bidang ekonomi dengan menerapkan sesuai ajaran agama Islam.

Pembiayaan Ultra Mikro dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020 didefinisikan sebagai program fasilitas pembiayaan kepada usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>13</sup> Pembiayaan Ultra Mikro ini dibentuk pemerintah bagi para pelaku usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi oleh Bank melalui program Kredit Usaha Rakyat.

---

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h.227.

<sup>12</sup> Iwan Setya Putra, 'Susunan Redaksi', *Penelitian Teori Dan Terapan Akutansi*, Vol.3, No.1 (Januari 2018), h.88.

<sup>13</sup> 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro'.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>14</sup> Adapun kriteria usaha mikro pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa; a) usaha mikro memiliki kekayaan yang bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau; b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam koperasi syariah Abdi Kerta Raharja ialah produk pembiayaan yang banyak digunakan masyarakat guna memenuhi anggota dalam bentuk jasa maupun barang yang nilainya kecil dan beragam jenisnya.<sup>15</sup> Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang Pembiayaan melakukan kegiatan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pada pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah* (multibarang) dan *ijarah* (multijasa). Akad *murabahah* (multibarang) adalah jual beli barang seharga modal pembelian ditambah keuntungan yang disepakati. Akad *murabahah* (multibarang) juga salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah.

---

<sup>14</sup> Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pasal 6 Ayat (1)', 2008.

<sup>15</sup> Sandi Jaelani, Imam Sucipto, and Jalaludin, 'Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah Di KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, Vol.4, No.2 (Maret 2020), h.116.

*Murabahah* secara bahasa diambil dari kata *rabiha* – *yarhabu* – *ribhan* – *warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedang kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal. Secara istilah *murabahah* memiliki arti jual beli dengan harga yang didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup> Menurut Iman Maliki dan sebagainya pendapat jumbuh ulama *murabahah* ialah jual beli barang dengan harga pembelian pertama ditambah keuntungan tertentu bagi penjual dan pembeli.<sup>17</sup>

*Murabahah* merupakan sesuatu bentuk jual beli yang dilakukan penjual dengan memperoleh keuntungan dari barang yang dijual, meliputi harga barang serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan barang tersebut sesuai tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>18</sup> Akad ini sangat diminati di Perbankan Syariah, hal itu dikarenakan akad *murabahah* memiliki resiko kerugian yang kecil serta prinsip kehati-hatian yang menjadikan akad tersebut menjadi akad unggulan. Akad *murabahah* sudah terdapat dalam ketentuan Fatwa DSN MUI.

---

<sup>16</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.101.

<sup>17</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.475.

<sup>18</sup> Rahmat Hidayat, *Fiqih Muamalah : Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV.Tungga Esti, 2022) h.83.

Fatwa DSN MUI merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.<sup>19</sup> Fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI mengenai akad *murabahah* yang digunakan dalam pembiayaan Ultra Mikro di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang.

Dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa jual beli *murabahah* itu sah, tetapi dilakukan dengan cara suka sama suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)*<sup>20</sup>

Hadist riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

<sup>19</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.43.

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Al-Qur'anulkarim Al-Mumayyaz* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h.83.

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). (Hadist Nomor 2185).<sup>21</sup>

Hadist Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَيْرَارِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah No.2525)<sup>22</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang merupakan aspek penting dalam proses penelitian, baik yang bersifat empiris maupun normatif. Jika tidak menggunakan metode atau cara saat melakukan penelitian, maka para peneliti tidak dapat mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Oleh sebab itu, metode penelitian

<sup>21</sup> Muhammad bin Abdul Hadi Al-Tatwi, Abu Al-Hasan, and Nur al-Din Al-Sindi, *Hasyiyat Al-Sindi Ala Sunan Ibnu Majah: Kifaya Al-Hajja Fi Syarh Sunan Ibnu Majah* (Beirut-Lebanon: Dar al-Jeel, 1138 H).

<sup>22</sup> Muhammad Nasir Al-Din Al-Albani, *Kitab: Tartib Da'eer Al-Jami Al-Saghir Al-Fath Al-Kabir* (Beirut - Lebanon: Al-Maktab Al-Islami, 1422).

merupakan pondasi dari setiap proses yang bertujuan untuk mengimplementasikan disiplin ilmu yang telah diciptakan para partisipan. Dengan pemikiran ini, setiap peneliti harus menyadari dan menggunakan metode yang tepat untuk dapat memastikan bahwa tujuan mereka seefektif mungkin. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang mana di gunakan sebagai gambaran untuk menilai suatu kejadian yang terjadi dalam hukum islam yang memiliki strategi komprehensif, dan mengacu pada suatu bentuk penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Selanjutnya dalam penelitian ini juga terdapat penelitian lapangan (*field reasearch*) yang tujuannya adalah untuk meneliti secara intensif terhadap keadaan obyek di lapangan. Koperasi Abdi Kerta Raharja Kota Serang sebagai tempat penelitian pada skripsi ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian proposal ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian lapangan. Pendekatan ini

---

<sup>23</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Harfa Creative, 2023). Hal 14.

mengumpulkan data masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian proposal ini berasal dari dua jenis sumber utama, yaitu :<sup>25</sup>

#### a) Data Primer

Merupakan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur dan perangkat untuk merekam informasi tanpa batasan mengenai subjek tersebut. Informasi untuk penelitian ini didapatkan secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi terhadap Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja yang berada di wilayah Kota Serang.

#### b) Data Sekunder

Merupakan sekumpulan data survei yang telah diterima oleh para peninjau pelaku survei baik secara singkat melalui perantara media maupun melalui survei dari berbagai sumber.

---

<sup>24</sup> Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022). Hal 16.

<sup>25</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.70.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan dan wawancara. Peneliti menjadi pengamat dalam suatu penelitian Ketika hal tersebut berlangsung. Tentunya dalam memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrument pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

##### a) Observasi

Merupakan suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan sistematis terhadap perilaku, kejadian, atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, informasi diperoleh melalui kunjungan ke Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang.

##### b) Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dimana responden diajukan pertanyaan dan jawaban diperoleh secara langsung dan akurat, atau responden dapat mencatat dan merekam jawaban tersebut.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h.59.

c) Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan terhadap bahan tertulis seperti dokumen, foto, catatan, dan lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi informasi dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data itu dihimpun oleh penulis, selanjutnya data tersebut akan diperinci secara deskriptif kualitatif, maksudnya setelah data tersebut diterima akan lebih di deskripsikan lagi dan dipaparkan dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya penelitian diakhir dengan cara deduktif, yang dimana memiliki arti supaya dapat menarik hasil yang spesifik dan juga dapat menghasilkan penelitian yang mudah dipahami dan semakin menambah banyak pengetahuan yang luas.

**I. Sistematika Penulisan**

Supaya terstruktur secara sistematis maka penulis membagi dalam lima bab dan dalam tiap bab diuraikan aspek yang berkaitan dengan pokok pembahasan, yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Koperasi

Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang. Adapun susunannya sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.** Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI.** Bab ini berisi landasan teori. Membahas gambaran umum mengenai pengertian akad *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, pengertian pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta dasar hukum pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

**BAB III : KONDISI OBJEKTIF KOPERASI SYARIAH ABDI KERTA RAHARJA KOTA SERANG.** Profil Umum Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang, dalam bab ini berisi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk pembiayaan.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL.** Bab ini berisi tentang hasil analisis data yang sudah diperoleh serta mengaitkan data yang sudah ditemukan dengan Hukum Islam apakah sesuai atau

tidak terhadap pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

**BAB V : PENUTUP.** Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran.